

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diatur bantuan keuangan kepada partai politik di Propinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Hari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 'Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undana Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung iawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
5. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
7. Badan Kesatuan Bangsa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Banwasda adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
9. Partai politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
10. Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lain adalah pengurus Partai Politik di Propinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
11. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut sebagai bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Propinsi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Tingkat Propinsi yang dilegalisir oleh Ketua Urnum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat Propinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Propinsi dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Propinsi;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Propinsi diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan unsur Sekretaris Daerah Propinsi;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara;
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Propinsi Sulawesi Utara;
- (5) Bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENYERAHAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dalam APBD Propinsi Sulawesi Utara;
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Propinsi tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Pusat;
- (4) Besarnya bantuan untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah setiap tahun anggaran dengan ketentuan tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Pusat.

Pasal 5

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk berupa Kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;

- c. Berita Acara Serah Terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa sebagai Pihak Pertama, dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;
- d. Bentuk Berita Acara serah terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Propinsi Sulawesi Utara disampaikan oleh Ketua DPD Partai Politik kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi.

Pasal 7

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Partai Politik yang telah menerima bantuan dalam Tahun Anggaran 2005 sebelum Peraturan Daerah ini berlaku maka bantuan yang telah diterima tersebut diperhitungkan sesuai perolehan kursi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2), dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Partai Politik yang menerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) melebihi bantuan yang seharusnya diterima, akan diperhitungkan dalam pemberitahuan bantuan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado